

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2024

PERDA No.4, LD 2024 : 420 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, Perpres No. 45 Tahun 2018, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2022, Perda KBB No. 2 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Rencana Pembangunanj Angka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan selama Periode Tahun 2025-2045.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.